



**FUNGSI UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA TANGERANG DALAM  
MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Mohamad Daffa Putra Firmansyah, Ratna Herawati, Lita Tyesta Addy  
Listya Wardhani**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [daffabodat081103@gmail.com](mailto:daffabodat081103@gmail.com)

**Abstrak**

Kekerasan seksual adalah masalah serius yang berdampak fisik dan psikologis jangka panjang bagi korban. UPTD PPA Kota Tangerang berperan penting dalam melindungi anak korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan fungsi dan hambatan yang dihadapi UPTD PPA dalam memberikan layanan perlindungan anak. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran hasil penelitian dan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Tangerang menjalankan fungsi pengelolaan kasus dan pendampingan korban melalui pengaduan masyarakat, penjangkauan, penanganan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan, serta koordinasi pemulihan korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan internal dan eksternal, seperti kurangnya koordinasi dengan DP3AP2KB dan terbatasnya edukasi tentang kekerasan seksual.

**Kata kunci :** Kekerasan; Kota Tangerang; Layanan; Perlindungan Anak; UPTD PPA Kota Tangerang

***Abstract***

*Sexual violence is a serious problem that has long-term physical and psychological impacts on victims. UPTD PPA Tangerang City plays an important role in protecting child victims of violence. This study aims to examine the implementation of the functions and obstacles faced by UPTD PPA in providing child protection services. This thesis uses an empirical legal approach method. The data collection method is obtained through interviews, observations and literature studies. The analysis method applied is a descriptive qualitative analysis to provide an overview of the research results and to answer the problems. The results of the study indicate that the UPTD PPA of Tangerang City carries out the function of case management and victim assistance through public complaints, outreach, case handling, temporary shelter, mediation, assistance, and coordination of victim recovery. However, its implementation still faces internal and external obstacles, such as lack of coordination with DP3AP2KB and limited education about sexual violence.*

**Keywords :** Violence; Tangerang City; Services; Child Protection; UPTD PPA Tangerang City

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak merupakan anugerah paling berharga dari Tuhan Yang Maha Esa bagi orangtua dan keluarga untuk masyarakat serta bangsa dalam menggenggam harapan di masa depan. Kehadiran anak adalah tanggung jawab bagi orang tua dalam membimbing dan merawat dengan memenuhi hak-hak yang dimilikinya



seperti hak jasmani dan rohani berupa pendidikan, kasih sayang, serta perhatian yang dapat membantu tumbuh kembang anak secara optimal.<sup>1</sup>

Perlindungan Hukum bagi anak merupakan hak dasar yang wajib didapatkan karenanya dapat menentukan kepastian hukum demi kelangsungan perlindungan anak untuk mencegah dari kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.<sup>2</sup> Ironisnya dalam penerapan efektivitas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, masyarakat seringkali menyalahgunakan anak untuk menjadikan objek eksploitasi hanya untuk mengambil keuntungan, serta kekerasan terhadap anak yang masih marak terjadi di Kota Tangerang.

Jumlah peningkatan kasus kekerasan pada anak di Kota Tangerang yaitu meningkat dari tahun 2021-2024 yang sebagian besar kasus tersebut merupakan kekerasan seksual yang dialami anak-anak di Kota Tangerang. 2021 sebanyak 97 kasus, 2022 sebanyak 100 kasus, 2023 sebanyak 152 kasus, 2024 sebanyak 163 kasus. Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) ialah mencakup segala macam tindakan yang menyakiti secara fisik maupun emosional, termasuk penyalahgunaan seksual, penelantaran, dan eksploitasi.

Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga yang berfokus dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup> juga terdapat Peraturan Daerah yang sudah menjadi pedoman hukum bagi Masyarakat Kota Tangerang. Dengan mengutip substansi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 38 huruf d menyebutkan:

“Pemberian perlindungan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan”.

Pemerintah Kota Tangerang dan dalam hal ini Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran penting dalam mengurangi resiko terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, serta penelantaran anak. Melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Pasal 5 ayat (2) bahwa:

- “UPTD PPA dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi layanan:
- pengaduan masyarakat;
  - penjangkauan korban;
  - pengelolaan kasus;
  - penampungan sementara;

<sup>1</sup> Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.

<sup>2</sup> Indri Hapsari, *Status Hukum Bagi Bayi Yang Lahir Dari Program Ectolife*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), 48.

<sup>3</sup> Mutia Syawalistiani Putri, Kristiana Maryani, Atin Fatimah. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap Kasus Kekerasan Anak Usia Dini,” *Jurnal Ilmiah Potensia* Vol. 8, no.2, (2023); 365, <https://doi.org/10.33369/jip.8.2.361-370>



- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban”.

Permasalahan kasus kekerasan terhadap anak harus segera diminimalisir, melihat Kota Tangerang sudah mendapatkan predikat dalam Kota Layak Anak (KLA) selama kurun waktu 2017 – 2022<sup>4</sup>, kemudian pada tahun 2023 kembali meraih predikat nindya Kota Layak Anak (KLA).<sup>5</sup> Dan pada tahun 2024 kembali mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) dengan menggelar pelatihan Konvensi Hak Anak.<sup>6</sup> Dengan rincian pada tahun 2017 dan 2018 mendapatkan predikat pratama, tahun 2019 mendapatkan peringkat madya, tahun 2021 mendapatkan peringkat nindya, tahun 2022 mendapatkan kategori nindya dengan skor 718.5 dan tahun 2023 kembali mendapatkan kategori nindya dengan skor yang lebih meningkat sebesar 763.05.<sup>7</sup>

Meningkatnya kasus kekerasan pada anak dari tahun ke tahun, tidak menghalangi UPTD PPA Kota Tangerang untuk terus memberikan upaya maksimal. Diharapkan masyarakat Kota Tangerang dapat ikut serta berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan turut serta untuk melaporkan kepada UPTD PPA Kota Tangerang jika adanya kasus kekerasan anak dilingkungan terdekat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat dalam suatu karya penulisan skripsi yang berjudul **“Fungsi Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tangerang Dalam Menyelenggarakan Layanan Perlindungan Anak Korban Kekerasan”**.

## B. Kerangka Teori

Teori kelembagaan menjelaskan bagaimana struktur, fungsi, dan mekanisme kerja suatu institusi pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam hal pelayanan publik. Dalam konteks Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, fungsi kelembagaan ini mencakup peran koordinatif, pelaksana teknis, dan penyedia layanan yang responsif terhadap kebutuhan anak yang mengalami kekerasan atau eksplorasi. Di sisi lain, teori perlindungan anak menekankan pada prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Integrasi kedua teori ini menjadi landasan untuk menganalisis sejauh mana UPTD PPA Kota Tangerang menjalankan fungsinya

<sup>4</sup> Tangerangkota.go.id, “Lagi, Kota Tangerang Raih Penghargaan Kota Layak Anak”, Juli, 23, 2022, diakses pada 3 Januari 2025.

<sup>5</sup> Pramita Tristiawati, “Kota Tangerang Jadi Nominator Kota Layak Anak 2023,” Liputan 6, July 20, 2023.

<sup>6</sup> Op.cit. Tangerangkota.go.id, November, 7, 2024

<sup>7</sup> Tangerangkota.go.id, “Pertahankan Kota Layak Anak, Kota Tangerang Raih Skor Tertinggi di Provinsi Banten”, Juli, 23, 2023, diakses pada 3 Januari 2025



secara efektif dalam menyelenggarakan layanan perlindungan anak yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis hak anak.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pe Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi UPTD PPA Kota Tangerang dalam menyelenggarakan layanan pengelolaan kasus dan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana hambatan UPTD PPA Kota Tangerang dalam rangka menyelenggarakan layanan pengelolaan kasus dan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual?

## **II. METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu hukum sebagai *law in action*, dan mendeskripsikan melalui gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan nilai, kaidah, norma dan hukum positif tertulis, tetapi sebagai sistem ajaran yang mencerminkan kenyataan. Penelitian ini bersifat lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di kenyataannya dalam masyarakat dengan memperoleh informasi yang menjadi permasalahan serta kesimpulan atas Tugas Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Dalam Menyelenggarakan Layanan Perlindungan Anak Korban Kekerasan. Dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.<sup>8</sup>

Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, mencakup informasi berupa kata-kata dari hasil wawancara (*interview*), peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan dan sumber hukum lainnya.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Fungsi UPTD PPA Kota Tangerang Dalam Menyelenggarakan Layanan Pengelolaan Kasus dan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual**

Fungsi pengelolaan kasus dan pendampingan UPTD PPA Kota Tangerang didukung melalui program pelayanan yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan lengkap mengenai berbagai program yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang dan diselenggarakan oleh DP3AP3KB Kota Tangerang serta didukung UPTD PPA Kota Tangerang, dalam upaya mendukung penyintas korban kekerasan anak, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Beberapa program pelayanan dan perlindungan antara lain:

- a. Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
- b. Satgas PPA

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.



- c. Si Lacak Perak
- d. Layanan Informasi dan Konsultasi

Tindak kekerasan seksual terhadap anak secara hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan dikenakan sanksi hukum.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang menyelenggarakan beberapa fungsi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. UPTD PPA Kota Tangerang memiliki berbagai fungsi yang dijalankan secara terstruktur dan terkoordinasi untuk memastikan setiap kasus mendapat penanganan yang tepat. Pada penelitian ini memfokuskan pembahasan pada fungsi pengelolaan kasus dan pendampingan korban yang dijalankan oleh UPTD PPA Kota Tangerang serta mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:

### **1. Pengelolaan Kasus**

Proses pengelolaan kasus yang dilaksanakan UPTD PPA Kota Tangerang dalam menangani setiap kasus dengan pendekatan yang profesional dan terstruktur. Penanganan dilakukan melalui mekanisme disposisi kepada tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya, seperti konsultan hukum, konsultan/konselor psikolog, dan mediator. Para tenaga profesional ini memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan, advokasi, serta solusi yang sesuai dengan kebutuhan korban maupun pihak terkait.

Tahapan sebelum dilakukannya pengelolaan kasus oleh UPTD PPA Kota Tangerang, bermula melalui fungsi pengaduan masyarakat mencakup:

- a. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Menerima laporan pengaduan kekerasan seksual terhadap anak dimulai dari satuan terkecil, yaitu satuan tugas (Satgas) yang tersebar di 13 kecamatan di Kota Tangerang. Satgas ini dibentuk sebagai garda terdepan dan merupakan perwakilan dari tiap kecamatan yang memiliki pemahaman dan berperan dalam upaya perlindungan anak serta dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak.

- b. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Melaporkan pengaduan tindakan kekerasan dapat dilakukan secara *online* dengan menghubungi nomor telepon (*WhatsApp*) Satgas masing-masing per 13 kecamatan untuk melakukan *home visit* jika diperlukan, atau rujukan dari Siaga 24 jam 112 (Layanan Kegawatdaruratan) Kota Tangerang, SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak) Kemen PPPA, Pusat Pelayanan Keluarga (Puspaga), maupun secara langsung oleh masyarakat.

Namun, dalam kasus kekerasan anak, terutama kekerasan seksual, korban cenderung lebih tertutup. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak langsung melapor ke UPTD PPA Kota Tangerang atau DP3AP2KB Kota Tangerang. Sebagai gantinya masyarakat umumnya memilih untuk menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada pihak yang lebih dekat dengan lingkungan mereka,



seperti Kantor Kelurahan/Kecamatan, Kepala RT/RW atau Satgas di tingkat kecamatan.

Setelah dilakukannya fungsi pengaduan masyarakat, selanjutnya UPTD PPA Kota Tangerang memiliki fungsi penjangkauan korban. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban dapat memperoleh perlindungan, pendampingan, dan akses terhadap layanan yang dibutuhkan, sebagai berikut:

a. Mekanisme Penjangkauan Korban

Masyarakat Kota Tangerang dapat menghubungi Siaga 112 yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Untuk layanan darurat 24 jam. Dalam kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak, akan mendisposisikan kepada UPTD PPA Kota Tangerang yang kemudian Satgas wilayah akan menjangkau laporan tersebut sesuai dengan kecamatan tempat kejadian tersebut. Jika situasi memerlukan penanganan oleh tenaga ahli, Satgas akan mendatangi kediaman korban secara *home visit* untuk memberikan bantuan langsung dan memastikan tindak lanjut yang tepat dalam penanganan kasus tersebut

b. Tindak Lanjut Penjangkauan Korban

Tindakan penjangkauan korban kekerasan seksual anak, pada awalnya korban atau orang tua yang mewakilkan juga dapat menghubungi kontak WhatsApp dari perwakilan Satgas di 13 kecamatan Kota Tangerang untuk kemudian nantinya dilakukan *assessment* setelah penerimaan laporan dan jika berkenan selanjutnya dibawa ke UPTD PPA Kota Tangerang ataupun dari pihak Satgas UPTD PPA melakukan *home visit* atau penjangkauan ke kediaman korban untuk dilakukan konseling dengan psikolog serta melakukan pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual dalam pemenuhan kebutuhan korban.

Didefinisikan bahwa adanya keterkaitan antara layanan pengaduan masyarakat dan upaya penjangkauan korban memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Tangerang. Sinergi antara kedua aspek tersebut memungkinkan identifikasi serta penanganan pengelolaan kasus kekerasan atau pelanggaran hak lebih cepat dan tepat sasaran. sehingga korban dapat segera memperoleh perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan.

## 2. Pendampingan Korban

Terdapat beberapa macam layanan pendampingan yang dilaksanakan UPTD PPA Kota Tangerang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Layanan pendampingan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu, khususnya perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sosial maupun hukum, dapat memperoleh pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun jenis layanan pendampingan yang disediakan yaitu layanan *home visit*, mediasi, pendampingan hukum, konsultasi psikolog, medis, serta pendampingan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat 2 (dua) fungsi awal yang berkaitan erat dengan proses pendampingan korban. Fungsi pertama adalah fungsi penampungan sementara dan Fungsi kedua adalah fungsi mediasi, Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Mekanisme Penampungan Sementara

Rumah aman atau penampungan sementara merupakan fasilitas yang disediakan oleh UPTD PPA Kota Tangerang sebagai tempat perlindungan bagi para korban yang membutuhkan keamanan dan ketenangan, tidak terpaku dengan anak saja, akan tetapi rumah aman ini bisa ditempati seperti perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau masalah kekerasan lainnya. Lokasi dan alamat rumah aman ini dirahasiakan demi menjaga keselamatan serta privasi.

b. Tindak Lanjut Penampungan Sementara

Rumah aman ini berdurasi dengan batas awal maksimal 3 (tiga) hari, namun tergantung dengan kebutuhan selama proses lanjutan masih membutuhkan penampungan sementara atau tidak, dalam jangka waktu tersebut pihak Satgas PPA melakukan upaya pendekatan secara maksimal kepada pihak yang bertanggung jawab seperti keluarga atau orang terdekat korban untuk mengembalikan korban. Selain menyediakan tempat berlindung, rumah aman juga didukung dengan berbagai layanan pendampingan, seperti konseling psikolog untuk menguatkan kondisi psikologis korban, bantuan hukum oleh konsultan, serta bimbingan sosial

Proses setelah dilakukannya fungsi penampungan sementara, UPTD PPA Kota Tangerang selanjutnya berperan dalam fungsi mediasi. Fungsi ini bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan guna mencapai solusi terbaik, Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Mekanisme Mediasi

Proses mediasi sebagai langkah awal, UPTD PPA Kota Tangerang menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum, khususnya untuk perlindungan perempuan dan anak, melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat di bawah arahan Ibu Andreani. Mediasi dapat dilakukan di berbagai lokasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak.

b. Tindak Lanjut Mediasi

Mediasi ini berlaku pada anak yang menjadi pelaku, bahwasanya tindakan kekerasan seksual yang dialami anak sebagai pelaku dan korban dibawah umur, menyebabkan dua individu menjadi korban, maka dari itu Satgas PPA dan konsultan hukum berperan penting dalam pendampingan mediasi guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan menemukan titik terang bagi kedua korban. Peran Satgas PPA diperlukan dalam situasi dimana korban memilih untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka kasus akan dilanjutkan ke proses peradilan.



Implementasi dalam menjalankan fungsinya, UPTD PPA Kota Tangerang dan DP3AP2KB Kota Tangerang menjalin kerjasama dengan beberapa instansi terkait guna memastikan penanganan kasus yang lebih efektif dan terkoordinasi, antara lain dengan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Pengadilan Negeri Kota Tangerang, Polres Kota Tangerang, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Balai Pemasyarakatan Kota Tangerang, Dinas Sosial Kota Tangerang. Sebagai bentuk dukungan terhadap sinergi antarinstansi, DP3AP2KB Kota Tangerang secara rutin mengadakan rapat koordinasi setiap 3 (tiga) bulan sekali. Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah-langkah dalam menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan, eksploitasi, maupun permasalahan sosial lainnya.

### **B. Hambatan UPTD PPA Kota Tangerang Dalam Rangka Menyelenggarakan Layanan Pengelolaan Kasus dan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual**

Hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai bidang pelayanan dan perlindungan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang menghadapi beberapa hambatan yaitu hambatan yang disebabkan dari faktor internal dan hambatan yang disebabkan dari faktor eksternal. Hambatan-hambatan yang dihadapi UPTD PPA Kota Tangerang dalam melaksanakan perlindungan anak, antara lain:

#### **1) Hambatan Dari Faktor Internal**

##### **a. Kurangnya Koordinasi Dengan DP3AP2KB Kota Tangerang**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Titto selaku Kepala UPTD PPA Kota Tangerang, terdapat hambatan yang cukup signifikan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang terkait kurangnya koordinasi antara UPTD PPA Kota Tangerang dengan DP3AP2KB Kota Tangerang dalam melaksanakan sosialisasi untuk meminimalisir angka kenaikan kekerasan seksual anak, karena kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan sosialisasi terdapat pada DP3AP2KB, akibatnya masyarakat atau pihak sasaran tidak sepenuhnya mendapatkan pemahaman, sehingga tujuan dari sosialisasi tersebut tidak tercapai secara maksimal.

##### **b. Pemberian Edukasi Yang Tidak Merata**

Minimnya pemahaman keluarga dalam memenuhi hak-hak anak masih menjadi permasalahan serius, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan keterangan Bapak Harrisudin, selaku Koordinator Satgas Kota Tangerang, cukup banyak orang tua yang enggan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang karena malu dan menganggapnya sebagai aib bagi keluarga. Sikap ini sangat berdampak negatif bagi korban, karena seharusnya korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang semestinya, mereka justru dikurung di dalam rumah dan dibatasi dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.



## 2) Hambatan Dari Faktor Eksternal

### a. Masyarakat Yang Menjadi Korban

Peran yang diambil akan ditindaklanjuti oleh konsultan hukum dan psikolog, Satgas PPA hanya mendampingi untuk selanjutnya konsultan hukum dan psikolog yang akan menangani hal tersebut, rasa takut anak sebagai korban menyebabkan kondisi psikologisnya sangat terganggu bahkan seringkali korban tidak mau mendatangi kantor UPTD PPA Kota Tangerang secara langsung dan peran Satgas PPA serta konsultan hukum dan psikolog untuk melakukan penjangkauan korban secara home visit. Dikarenakan anak yang menjadi korban maupun pelaku cenderung sangat sensitif untuk memberikan keterangan terkait masalah yang terjadi dan sangat sulit untuk diberi layanan konsultasi.

### b. Budaya Masyarakat

Kehidupan bermasyarakat dengan budaya yang berkembang sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan nilai-nilai yang dianut, Salah satu faktor yang masih kuat mengakar dalam struktur sosial adalah sistem patriarki, di mana laki-laki memiliki dominasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, hingga distribusi peran dalam keluarga dan masyarakat. Latar belakang patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan turut memengaruhi berbagai dinamika sosial, termasuk dalam cara penyelesaian masalah di lapangan.

### c. Pandangan Masyarakat

Ditemukan oleh UPTD PPA Kota Tangerang, cara pandang masyarakat terkait kelompok sosial yang menjadi pelaku kekerasan mengakibatkan adanya pro dan kontra, dalam contoh kasus yang ditangani Satgas UPTD PPA pada tahun 2024 terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak di Panti Asuhan Darussalam An Nur Kecamatan Pinang Kota Tangerang, hal ini dilakukan oleh pemilik/ketua yayasan panti asuhan dan pengurus operasional panti asuhan, keduanya mengalami kelainan seksual sesama jenis dengan melakukan pencabulan terhadap anak asuh dan terdapat 12 korban pelecehan seksual. Dengan ini Masyarakat sekitar berpandangan bahwa pelaku merupakan tokoh yang dihormati dilingkungannya, akan tetapi hal ini tetap memberatkan pelaku karena telah melakukan tindakan pencabulan.

## IV. KESIMPULAN

Fungsi pengelolaan kasus dan pendampingan korban yang dijalankan UPTD PPA Kota Tangerang merupakan segala tindakan yang meliputi pelayanan terhadap korban kekerasan seksual di Kota Tangerang. Adapun proses tersebut mencakup fungsi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengeolalan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban diberikan tidak hanya sebatas kepada pemenuhan kebutuhan korban, tetapi perlindungan tersebut mencakup penciptaan kondisi yang memungkinkan kondisi korban kekerasan seksual kembali dapat berdaya secara utuh dan kembali hidup normal tanpa adanya gangguan sebagaimana sebelum terjadinya tindak kekerasan yang dialami, di



antaranya disediakan pendampingan *home visit*, pendampingan mediasi, pendampingan hukum, pendampingan konsultasi psikolog, pendampingan medis, serta pendampingan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Hambatan yang dihadapi UPTD PPA Kota Tangerang dalam menjalankan fungsi pengelolaan kasus dan pendampingan korban meliputi hambatan dari faktor internal dan eksternal, dalam keberjalanannya hambatan internal yang ditemui berupa keterbatasan kewenangan pada UPTD PPA Kota Tangerang, karena kewenangan masih sepenuhnya dinaungi oleh DP2AP2KB Kota Tangerang. Akibatnya, peran UPTD PPA Kota Tangerang kurang optimal dalam melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang berdampak pada munculnya hambatan dalam faktor eksternal, seperti minimnya cara pandang masyarakat terhadap korban kekerasan seksual serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemahaman isu kekerasan seksual. Kewenangan yang lebih luas akan memungkinkan edukasi yang lebih holistik dan meningkatkan koordinasi dengan DP2AP2KB Kota Tangerang secara optimal, serta memperkuat langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi UPTD PPA Kota Tangerang karena minimnya edukasi yang diterima masyarakat menyebabkan berbagai miskonsepsi, sehingga masyarakat cenderung ragu dalam memanfaatkan layanan yang tersedia di UPTD PPA Kota Tangerang untuk melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agnesta, Liza. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Hapsari, Indri. *Status Hukum Bagi Bayi Yang Lahir Dari Program Ectolife*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rizkia, Nanda Dwi dkk, *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Eleanora, Fransiska Novita dkk, *Buku Ajar Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Mazda Media, 2021.
- Prihatin, Rohani Budi dkk, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2016.
- Mulyani, Sri Rochani, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, 2013).



Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

**B. Jurnal**

- Tri Sella Margareta dan Melinda Puspita Sari Jaya. “Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati),” *Jurnal Wahana Didaktika* Vol. 18, no.2. 2020.
- Said, Muhammad Fachri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4, no 1. 2018.
- Putri, Mutia Syawalistiani dkk. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap Kasus Kekerasan Anak Usia Dini,” *Jurnal Ilmiah Potensia* Vol. 8, no.2. 2023.
- Indriati, Noer. “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14, no. 3. 2014.
- Ain, Nafilatul dkk. “Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah,” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* Vol.7, no.2.2022).
- Ulfah, Maziah. “Analisis dampak Korban Kekerasan Seksual pada Anak: Systematic Literatur Review,” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* Vol.2, no.1. 2024.
- Nurhayati, Yati. “Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum,” *Jurnal Al Adl* Vol.5, no.10. 2013.

**C. Website**

- Tangerangkota.go.id, “*Lagi, Kota Tangerang Raih Penghargaan Kota Layak Anak*”, Juli, 23, 2022, diakses pada 3 Januari 2025.
- Pramita Tristiawati, “*Kota Tangerang Jadi Nominator Kota Layak Anak 2023*,” *Liputan 6*, July 20, 2023.
- Tangerangkota.go.id, “*Pertahankan Kota Layak Anak, Kota Tangerang Raih Skor Tertinggi di Provinsi Banten*”, Juli, 23, 2023, diakses pada 3 Januari 2025.

**D. Peraturan dan Keputusan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas



**DIPONEGORO LAW JOURNAL**  
Volume 14, Nomor 3, Tahun 2025  
Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.